

Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia

Yusuf Afani¹, Maria R.U.D. Tambunan²

¹Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

²Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

DOI: <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.24>

ARTICLE INFO

JEL Classification:

G12, H25

Key words:

crypto assets, value added tax, income tax.

ABSTRACT

The number of investors in crypto assets is increasing, exceeding the number of investors in the capital market, mutual funds, and state securities. The increase in the number of investors is also in line with the tremendous rise in the value of crypto asset transactions in recent years. That significance encourages the Indonesian government to tax crypto asset trading transactions. However, the taxation of crypto asset transactions raises concerns about the disruption of Indonesia's crypto asset innovation climate. This study describes crypto asset policy in Indonesia and analyzes them based on compliance with taxation principles. The method used is qualitative. While data collection using literature study. Tax with a special mechanism is imposed on the trading transaction of the crypto asset and mining, while tax with the general mechanism is imposed on the exchanger/e-wallet fee. The imposition of value-added tax is analyzed based on fulfilling the principles of income productivity, certainty, convenience, simplicity, and neutrality. The imposition of income tax is examined with these principles, plus the principle of equity. The imposition of value-added tax on the supply of crypto assets fulfills the principles of income productivity, certainty, convenience, simplicity, and neutrality, likewise with the imposition of income tax. However, the principle of equity is not fulfilled by the imposition of income tax because the goal of this policy is ease of administration, primarily simplicity.

ABSTRAK

Jumlah investor aset kripto semakin meningkat, melampaui jumlah investor pada pasar modal, reksa dana, dan surat berharga negara. Peningkatan jumlah investor juga sejalan dengan meningkatnya nilai transaksi aset kripto yang fantastis beberapa tahun belakangan. Hal tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk memajaki transaksi perdagangan aset kripto. Akan tetapi pemajakan transaksi aset kripto ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya iklim inovasi aset kripto di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kebijakan aset kripto di Indonesia dan menganalisisnya berdasarkan pemenuhan asas-asas pemajakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Transaksi perdagangan aset kripto dan mining dikenakan pajak dengan mekanisme khusus, sementara jasa exchanger/e-wallet dikenakan pajak dengan mekanisme umum. Pengenaan pajak pertambahan nilai dianalisis berdasarkan pemenuhan asas produktivitas pendapatan, kepastian, kenyamanan, kesederhanaan dan netralitas. Sedangkan pengenaan pajak penghasilan dianalisis dengan asas-asas tersebut ditambah dengan asas keadilan. Pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan atas aset kripto memenuhi asas produktivitas pendapatan, kepastian, kenyamanan, kesederhanaan, dan netralitas. Begitu pula dengan pengenaan pajak penghasilan. Akan tetapi, asas keadilan tidak terpenuhi dalam pengenaan pajak penghasilan karena tujuan utama dari kebijakan pemajakan ini adalah kemudahan administrasi terutama kesederhanaan.


1. PENDAHULUAN

Saat ini aset digital telah menjadi salah satu pilihan instrumen investasi. Sebuah survei telah dilakukan oleh Accenture dengan tajuk

“Digital Assets: Unclaimed Territory” terhadap 3.200 responden di delapan negara Asia, termasuk Indonesia untuk mengetahui aset finansial yang dijadikan investasi. Survei ini

dilakukan pada Desember 2021 dan Januari 2022. Pada survei tersebut, aset digital seperti kripto menjadi investasi terbesar kelima. Tercatat, 7% responden mengaku berinvestasi melalui aset digital termasuk *stablecoins*, *NFT*, *crypto fund*, hingga *security tokens* (Accenture, 2022). Survei lain juga menunjukkan bahwa


52% investor kaya di Asia yang tercatat memiliki aset digital berupa mata uang *kripto*, *stablecoins*, *NFT*, *crypto fund*, hingga *security tokens* (Annur, 2022b). Kripto menjadi kelas aset terbesar nomor lima di Asia, mengalahkan mata uang asing (valas), komoditas, dan barang koleksi.



Gambar 1. Kekayaan Finansial yang Dijadikan Investasi di Asia
 Sumber: Annur (2022b)

Berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), di Indonesia ada 12,4 juta investor aset kripto pada Februari 2022. Dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah investor meningkat 532.102 (Rahman, 2022). Jumlah tersebut melebihi populasi investor pada pasar saham, reksa

dana, dan juga surat berharga negara. Sedangkan menurut catatan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, investor pasar saham per Februari 2022 mencapai 8,1 juta. Investor reksa dana per Februari 2022 ada 7,44 juta, sedangkan SBN adalah 649,3 ribu.



Gambar 2. Jumlah Investor Berdasarkan Jenis Aset pada Februari 2022
 Sumber: Rahman (2022)

Pada 17 Desember 2020, pemerintah Indonesia resmi memberikan izin perdagangan mata uang kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Sebanyak 229 mata uang kripto diberikan izin untuk bisa diperjualbelikan di dalam negeri. Mata uang kripto tersebut diantaranya adalah Bitcoin (BTC), Solana (SOL) Terra (LUNA) Polkadot (DOT) Cardano (ADA) Tether (USDT), Binance Coin (BNB), USD Coin (USDC), Ethereum (ETH), dan Ripple (XRP). Kesepuluh mata uang kripto tersebut masing-masing memiliki kapitalisasi di atas Rp100 triliun (Naurah, 2022).

Melesatnya jumlah investor aset kripto juga diiringi dengan pertumbuhan nilai transaksinya. Transaksi perdagangan aset kripto Indonesia pada tahun 2020 baru bernilai Rp64,9 triliun. Kemudian pada 2021, nilai transaksinya melesat menjadi Rp859,4 triliun, tumbuh 12 kali lipat dibandingkan tahun 2020 (Annur, 2022a). Sepanjang 2021 pertumbuhan nilai transaksi rata-rata secara bulanan mencapai 16,2% dan secara harian mencapai Rp 2,35 triliun (Annur, 2022a). Sedangkan pada tahun 2022, hingga bulan Februari saja, nilai

transaksi perdagangan aset kripto telah mencapai Rp83,8 triliun. Pelaku investasi aset kripto hingga Februari 2022 telah berjumlah 12,4 juta orang (Annur, 2022a). Besarnya nilai transaksi aset kripto dan semakin meningkatnya jumlah investor menunjukkan bahwa ada potensi pajak yang pengenaannya memerlukan ketentuan yang lebih menjamin kepastian hukum. Dari transaksi aset kripto, ada dua hal yang dapat dikenai pajak yakni penyerahannya yang dapat menjadi objek PPN, maupun tambahan kemampuan ekonomis yang dapat menjadi objek PPh.

Pada 30 Maret 2022, pemerintah menerbitkan ketentuan pemajakan atas transaksi perdagangan aset kripto melalui PMK 68/PMK.03/2022. PMK tersebut mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Sejalan dengan ketentuan otoritas terkait, Peraturan Menteri Keuangan ini menjelaskan bahwa kripto bukanlah mata uang ataupun surat berharga, melainkan barang yang berisikan hak beserta kepentingan lainnya dalam bentuk digital. Oleh karenanya, PPN memandang aset kripto sebagai Barang Kena Pajak tidak berwujud. PPN yang terutang pada penyerahan aset kripto akan dilakukan

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan oleh *exchanger/e-wallet*.

Kebijakan pemajakan transaksi aset kripto menuai beberapa respons yang beragam. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan kekhawatiran bahwa pengenaan pajak kripto dapat mengakibatkan efek negatif terhadap perkembangan perdagangan aset kripto yang sedang tumbuh (Pratomo, 2022). Pemajakan aset kripto dianggap berpotensi menghambat iklim inovasi pada aset kripto di Indonesia. Pemajakan transaksi aset kripto dikawatirkan akan mengakibatkan para *developer* berpikir ulang untuk mengembangkan aset kripto dari Indonesia, walaupun pemajakan aset kripto bertujuan menciptakan *level of playing field* dengan instrumen investasi lain (Pratomo, 2022). Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) menyampaikan pandangan yang berbeda. Aturan perpajakan aset kripto dianggap sebagai sebuah pengakuan bahwa aset digital berperan dalam penerimaan negara, tidak lagi dipersepsikan sebagai ancaman (Olavia, 2022). Apalagi investor aset kripto lebih banyak dari pada pasar modal di mana Indonesia adalah menempati peringkat ke-4 negara dengan investor aset kripto paling banyak di dunia (Olavia, 2022).

Metode penghitungan PPN yang jamak diterapkan di banyak negara termasuk juga Indonesia adalah *indirect subtraction method*. Dengan metode ini, pengusaha pada tiap tahap produksi hingga distribusi mengenakan PPN atas penjualannya terhadap konsumen, mengkreditkan PPN yang telah dibayar saat membeli, dan membayar kekurangannya sebagai PPN terutang. PPN terutang merupakan selisih PPN telah yang dipungut ketika penjualan dan PPN yang telah dibayar ketika pembelian (PPN masukan). Akan tetapi, PPN yang dikenakan pada transaksi aset kripto tidak menggunakan skema tersebut. PPN yang dikenakan pada transaksi aset kripto menggunakan tarif yang lebih kecil namun tidak menggunakan skema pengkreditan PPN masukan.

Mekanisme pengenaan PPh pada transaksi perdagangan aset kripto juga berbeda dengan ketentuan umum. PPh pada umumnya dikenakan dengan mekanisme *global taxation*. Dengan *global taxation*, semua pendapatan, terlepas dari sumbernya, tanpa memperhatikan dari mana penghasilan tersebut berasal, dikumpulkan dan dikenai pajak (Arnold & Ault, 2004). Perwujudan dari *global taxation* adalah penghitungan seluruh penghasilan kemudian ditentukan berapa PPh-nya pada SPT Tahunan. Akan tetapi pengenaan PPh pada transaksi aset kripto tidak menggunakan skema *global taxation*. Setiap transaksi aset kripto dikenakan PPh yang langsung dipungut pada saat transaksi.

Hingga saat ini belum ada penelitian yang menganalisis asas pemungutan pajak pada kebijakan pemajakan atas transaksi aset kripto di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini akan membahas bagaimana gambaran pengenaan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia. Kemudian akan dibahas bagaimana penerapan pajak atas transaksi aset kripto ditinjau dari asas pemungutan pajak. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat baik akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberi gambaran bagaimana asas pemungutan pajak diterapkan pada kebijakan pemajakan atas transaksi aset kripto. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan apakah kebijakan pemajakan atas transaksi aset kripto telah memenuhi asas pemungutan pajak dan hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan.

2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Aset Kripto

Cryptocurrency dibangun menggunakan teknologi *blockchain*, sebuah inovasi digital yang merevolusi cara memandang uang, cara menukar nilai, dan fungsi ekonomi pada umumnya (Arfwidsson & Kjærsgaard, 2019). Teknologi *blockchain* ini dapat ilustrasikan sebagai jaringan *peer-to-peer*, menawarkan fungsi pencatatan mirip dengan perantara yang terpercaya (misalnya bank) tetapi tidak

terpusat. Arsitektur jaringan *peer-to-peer* adalah jaringan *node* (pengguna) yang luas yang berbagi banyak fitur dari sistem terdistribusi (Arfwidsson & Kjærsgaard, 2019)

Setiap pengguna *cryptocurrency* berbasis *blockchain* biasanya memiliki “dompet” digital dengan kunci pribadi dan publik yang menggunakan teknologi enkripsi yang disebut kriptografi. Kunci tersebut menyediakan privasi serta aksesibilitas sumber terbuka (Arfwidsson & Kjærsgaard, 2019). Transaksi berdasarkan teknologi *blockchain* diproses dalam tiga langkah utama (Arfwidsson & Kjærsgaard, 2019). Pertama, pengguna mengirimkan permintaan transaksi yang dikirimkan ke pengguna lain yang memegang salinan *ledger* (buku besar penyimpanan catatan). Semua atau beberapa pengguna memiliki salinan buku besar. Kedua, jaringan melakukan validasi transaksi oleh pengguna yang memecahkan algoritma matematika. Pengguna umumnya diberi insentif untuk memverifikasi transaksi dengan imbalan dalam bentuk biaya transaksi. Terakhir, transaksi yang diverifikasi disinkronkan dengan semua transaksi lainnya. Transaksi tersebut menjadi blok informasi baru yang akan ditambahkan ke *blockchain* yang ada (Arfwidsson & Kjærsgaard, 2019). Teknologi *blockchain* memungkinkan transfer dengan transparan, langsung, dan aman tanpa bergantung pada otoritas pusat.

2.2 Konsep Pajak Penghasilan

Mansury mengungkapkan, pajak penghasilan memiliki instrumen sebagai berikut (Mansury, 2000):

- a. tambahan kemampuan ekonomis sesuai dengan SHS *concept*;
- b. yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak (*cash basis* atau *accrual basis*);
- c. tambahan kemampuan ekonomis tersebut berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia (*world wide income*);
- d. yang digunakan untuk konsumsi atau digunakan untuk membeli aset;
- e. dengan nama dan bentuk apapun (*substance over form*)

Mekanisme pemajakan dapat dibedakan menjadi dua yakni *global taxation* dan *schedular taxation*. *Global taxation* ialah sistem yang dinilai paling memenuhi asas keadilan sebab adanya penggunaan konsep-konsep umum sebagai alat mencapai keadilan. Dengan *global taxation*, semua pendapatan, terlepas dari sumbernya, tanpa melihat dari mana sumber penghasilan, dikumpulkan dan dikenai pajak (Arnold & Ault, 2004). Artinya, cakupan penghasilan yang dikenakan pajak menjadi lebih luas. Tujuan dari *global taxation* adalah untuk mendistribusikan beban pajak antar individu, secara vertikal dan horizontal, sesuai dengan prinsip kemampuan membayar. Penggabungan pendapatan dengan *global taxation* membuat skala pajak progresif lebih efisien (ekuitas vertikal) dan tidak membedakan pendapatan dari sumber yang berbeda (ekuitas horizontal) (Holmes, 2004).

Pada *schedular taxation*, pendapatan dikenakan terhadap penghasilan tertentu atau dikategorikan berdasarkan darimana penghasilan tersebut berasal, tarif berlaku hanya untuk penghasilan dalam kategori yang sama (Arnold & Ault, 2004). Terkadang beberapa perbedaan dibuat antara pendapatan yang diterima dan pendapatan yang belum diterima. Biasanya, keuntungan modal menerima perlakuan pajak yang lebih menguntungkan daripada *passive income* atau *non-passive income* lainnya (Holmes, 2004). Sistem pajak penghasilan *schedular* memang tidak sesuai prinsip keadilan horizontal (dan efektivitas pajak) sehingga menambah ketidaksetaraan dalam sistem pajak penghasilan (Holmes, 2004). Akan tetapi, *schedular taxation* dapat memberi kenyamanan wajib pajak karena dipungut saat terjadi pembayaran dan menguntungkan pemerintah karena akan mendapat setoran pajak lebih awal.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya pajak pertambahan nilai (PPN) ialah pajak penjualan yang dibebankan dengan bentuk yang berbeda (Rosdiana et al., 2011). Nilai tambah ialah faktor produksi yang muncul pada peredaran suatu barang seperti

bunga, sewa, upah kerja termasuk biaya untuk menghasilkan laba dinamakan nilai tambah atau *value-added*. Dengan kata lain, nilai tambah merupakan nilai yang dimiliki oleh produsen atau distributor seperti menambah bahan baku atau membeli namun bukan tenaga kerja sebelum menjual produk baru (Tait, 1988). Definisi lain dari PPN disampaikan oleh Smith yang menyatakan bahwa PPN adalah pajak atas nilai tambah yang timbul dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan dalam pelaksanaan produksinya (Throop Smith et al., 1973). Kemudian Ebril, dkk menyatakan PPN ialah pajak berbasis luas yang dikenakan pada penjualan komoditas termasuk pada tahap pembuatan dengan pengimbangan pajak yang sistematis dibebankan terhadap komoditas yang dibeli (input) terhadap yang ditimbulkan oleh output (Ebrill et al., 2001).

2.4 Asas Pemungutan Pajak

Dalam menilai praktik pemungutan pajak dapat dilihat dari prinsip-prinsip pemungutan pajak. Dilihat dari konsepnya, asas pemungutan pajak terdiri dari asas keadilan, produktivitas penerimaan, kemudahan administrasi, dan netralitas.

Keadilan (*Equity*)

Asas keadilan mempunyai dua dimensi yakni horizontal dan vertikal. Pemajakan mencapai asas keadilan horizontal ketika wajib pajak yang berada dalam kondisi sama diperlakukan secara sama pula (Rosdiana & Irianto, 2014). Sementara pemajakan mencapai asas keadilan vertikal ketika wajib pajak yang memiliki berkemampuan ekonomis berbeda diberi perlakuan yang berbeda pula (Rosdiana & Irianto, 2012). Perwujudan dari keadilan vertikal adalah dengan pengenaan tarif progresif dan pembedaan beban pajak berdasarkan *ability to pay*.

Produktivitas Pendapatan (*Revenue Productivity*)

Prinsip ini menggambarkan bagaimana penerimaan pajak harus mampu membiayai pengeluaran pemerintah secara efektif, namun

pemerintah tidak dapat menetapkan tarif pajak yang tinggi untuk memperoleh penerimaan yang cepat (Rosdiana & Irianto, 2012). Sebaliknya, pemerintah harus memastikan bahwa pengeluaran yang dibiayai pajak harus mampu mendorong produktivitas masyarakat untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

Kemudahan Administrasi (*Ease of Administration*)

Konsep kemudahan administrasi menurut Rosdiana & Irianto (2012) terbagi menjadi beberapa prinsip diantaranya adalah kepastian, kenyamanan, kesederhanaan, dan efisiensi.

Kepastian (*Certainty*)

Asas kepastian berarti peraturan yang mengatur pemungutan pajak harus jelas, tegas, tidak bermakna ganda, dan tidak ambigu (Rosdiana & Irianto, 2012).

Kenyamanan (*Convenience*)

Asas kemudahan berarti pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus dipungut dengan cara dan pada waktu yang tepat (Rosdiana & Irianto, 2012).

Efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip efisiensi dalam perpajakan dapat dilihat dari dua sisi: fiskus dan wajib pajak. Efisiensi fiskus terjadi ketika jumlah total pajak yang dipungut harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sementara efisiensi dari sisi Wajib Pajak terjadi jika biaya kepatuannya dapat diminimalkan (Rosdiana & Irianto, 2012).

Kesederhanaan (*Simplicity*)

Asas kesederhanaan berarti bahwa sistem administrasi perpajakan harus jelas dan sederhana, mudah dilaksanakan, dan tidak berbelit-belit (Rosdiana & Irianto, 2012).

Netralitas (*Neutrality*)

Asas netralitas berarti pajak tidak boleh memengaruhi pilihan orang dalam konsumsi

dan tidak boleh mengurangi semangat bekerja karena tujuan pemungutan pajak adalah meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi (Rosdiana & Irianto, 2012).

2.5 *The Theory of Second Best*

Theory of Second Best merupakan sebuah pemikiran yang berdasarkan kondisi terbaik pertama yang tidak berjalan secara efisien terkait dengan hal kelembagaan dan masalah informasi pada sebuah sektor ekonomi, maka diperlukan sebuah pemikiran kedua/alternatif (Shome, 1995). Dengan adanya kondisi alternatif ini, dapat diketahui solusi atas permasalahan yang terjadi pada suatu sektor industri tersebut.

3 METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan data dikumpulkan sumber data sekunder melalui studi pustaka. Data sekunder diperoleh dengan menganalisis dokumen, jurnal penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan terkait aset kripto. Untuk menganalisis data pada penelitian ini, digunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran informasi dan data yang diperoleh secara komprehensif dan terstruktur yang memaparkan praktik pemungutan pajak transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia yang dikaji berdasarkan prinsip pemungutan pajak yang terdiri dari keadilan, produktivitas penerimaan, dan kemudahan administrasi, dan netralitas..

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pemajakan Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia

Sesuai PMK 68/PMK.03/2022, mulai 1 Mei 2022 transaksi perdagangan aset kripto. Ada tiga jenis kategori transaksi perdagangan aset kripto yang dikenakan pajak meliputi: (1) jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat, (2) pertukaran aset kripto dengan aset kripto (swap), dan (3) pertukaran aset kripto dengan barang lain. PMK 68/PMK.03/2022 juga mengatur pemajakan atas jasa penyediaan sarana elektronik oleh *exchanger/e-wallet* dan

jasa *mining*. Pajak yang dikenakan meliputi PPh dan PPN.

4.2 Gambaran Umum Pengenaan Pajak Petambahan Nilai

Kegiatan penyerahan pada transaksi perdagangan aset kripto dikenakan PPN, sementara penghasilannya dikenakan PPh. Pajak atas transaksi perdagangan aset kripto dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), meliputi *exchanger* dan *e-wallet*. PPMSE yang dimaksud di sini bukan hanya PPMSE di dalam negeri, tetapi juga PPMSE luar negeri sebagaimana dimaksud ketentuan PMK 60/PMK.03/2022. Pajak atas transaksi harus dipungut oleh PPMSE selama keberadaan penjual dan/atau pembeli adalah di dalam daerah pabean.

PPN dikenakan dengan besaran tertentu terhadap pembeli/penerima aset kripto. PPN dengan besaran tertentu tersebut dengan pengenaan tarif 0,11% dari nilai transaksi aset kripto dikenakan jika *exchanger* tercatat di Bappebti. PPN dengan tarif yang lebih tinggi yakni 0,22% dikenakan terhadap transaksi di *exchanger* yang tercatat di Bappebti. Pajak masukan sehubungan penyerahan aset kripto tersebut tidak dapat dikreditkan oleh penjual.

Jasa penyediaan sarana elektronik (*exchanger*) juga menjadi objek pajak karena jasa tersebut merupakan jasa kena pajak seperti umumnya. Akan tetapi, PMK 68/PMK.03/2022 hanya memberikan penegasan bahwa mekanisme pengenaan PPN atas jasa *exchanger* mengikuti mekanisme PPN secara umum seperti: pengukuhan sebagai PKP, pemungutan PPN, penyetoran PPN ke kas negara, dan pelaporan PPN dengan SPT Masa PPN. Beberapa jasa *exchanger* tersebut diantaranya adalah:

- a. jasa penyediaan fasilitas elektronik untuk transaksi aset kripto;
- b. jasa *withdrawal*;
- c. jasa deposit;
- d. jasa transfer aset kripto antar *e-wallet*;
- e. jasa *e-wallet*;
- f. jasa lainnya

Penyerahan jasa verifikasi transaksi pada *blockchain (mining)* juga dikenakan PPN. PPN yang dikenakan ialah PPN dengan besaran

tertentu dengan tarif 1.1% dari nilai aset kripto yang diterima.

PMK 68/PMK.03/2022 juga mengatur ketentuan tentang pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Sebagai bukti pemungutan PPN aset kripto, digunakan *single document*. Sementara, uang hasil pemungutan pajak harus disetorkan untuk setiap masa pajak, paling lama pada tanggal 15 bulan selanjutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan laporan harus disampaikan paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak dengan SPT masa PPN 1107 PUT (modifikasi).

4.3 Gambaran Umum Pengenaan Pajak Penghasilan

Selain PPN, PPh juga dikenakan pada transaksi perdagangan aset kripto. PPh Pasal 22 final dikenakan terhadap penjual yang menyerahkan aset kripto. PPh Pasal 22 final 0,1% dikalikan transaksi dikenakan jika *exchanger* terdaftar di Bappebti. Sedangkan PPh 22 final 0,1% dikalikan nilai transaksi dikenakan jika *exchanger tidak* terdaftar di Bappebti. PPMSE yang hanya berfungsi sebagai *e-wallet* atau mempertemukan penjual-pembeli tanpa memfasilitasi transaksi dikecualikan sebagai pemungut PPh.

PMK 68/PMK.03/2022 menyatakan bahwa penghasilan sebagai imbalan dari jasa yang disediakan *exchanger* adalah objek PPh. Akan tetapi, pengaturan tersebut hanya menegaskan bahwa PPh dikenakan dengan ketentuan serta tarif yang umum. Sedangkan imbalan jasa verifikasi transaksi pada *blockchain (mining)* juga dikenakan pajak PPh. PPh yang dikenakan adalah 0,1% dari penghasilan diterima ataupun diperoleh. Penghasilan tersebut belum termasuk imbalan atas jasa manajemen *mining pool* (kelompok penambang).


Sebagai bukti pemungutan PPh Pasal 22 final atas penghasilan dari transaksi aset kripto, digunakan *single document*. *Single document* tersebut adalah dokumen yang sama dengan yang digunakan sebagai bukti pemungutan PPN. Sementara, uang hasil pemungutan pajak harus disetorkan untuk setiap masa pajak, paling lama tanggal 15 bulan setelah akhir masa

pajak, sama dengan penyetoran PPN. Sedangkan laporan harus disampaikan paling lama 20 hari sejak akhir masa pajak dengan SPT Masa PPh Unifikasi.

4.4 Analisis Pemenuhan Asas Perpajakan Kebijakan Pemajakan Transaksi Aset Kripto

Dalam kegiatan transaksi aset kripto, terdapat banyak pihak yang terlibat. Proses bisnis transaksi aset kripto dapat digambarkan sebagai berikut (Bappebti, n.d.):

- a. Calon pelanggan (investor) mengajukan pembukaan akun kepada pedagang komoditas aset kripto (*exchanger*). Kemudian dilakukan prosedur *know your customer (KYC)* dan jika lulus, calon investor di-*approve* untuk menjadi investor yang mempunyai akun. Investor bisa melakukan transaksi melalui *exchanger* berupa: pembelian aset kripto menggunakan uang fiat ataupun sebaliknya; *swap* aset kripto; atau mengatur harga jual-beli aset kripto;
 - b. Investor menyetor uang ke rekening yang terpisah *exchanger*. Uang tersebut dapat digunakan jika investor melakukan pembelian aset kripto. Dari seluruh uang di rekening, 70%-nya di-*deposit* di lembaga kliring, sedangkan 30%-nya di-*deposit* di *exchanger*.
 - c. Aset kripto yang sudah diperdagangkan (*public key* dan *private key*) disimpan *exchanger* pada *depository* baik bersifat *hot wallet* maupun *cold wallet*.
 - d. Terdapat *history* finansial antara *exchanger* dan Lembaga Kliring Berjangka. *History* tersebut meliputi *history* kepemilikan atas aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka melaksanakan verifikasi kesesuaian antara jumlah uang dan aset kripto pada *depository*.
 - e. Ada kewajiban untuk melaporkan data transaksi oleh *exchanger*, Lembaga Kliring Berjangka, dan *depository* kepada bursa berjangka untuk bahan referensi harga serta pengawasan terhadap pasar
- Ilustrasi proses bisnis aset kripto dapat digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 3 Mekanisme Perdagangan Aset Kripto
Sumber: (Bappebti, n.d.)

Dari ilustrasi proses bisnis aset kripto pada Gambar 3., dapat dilihat bahwa setidaknya ada beberapa pihak dan proses yang terlibat. Pihak yang terlibat diantaranya adalah investor, *exchanger*, *e-wallet*, bursa berjangka, dan lembaga kliring berjangka. Ada dua poin penting yang dapat dikenakan pajak yakni transaksi perdagangan yang melibatkan investor dan imbalan jasa yang diterima oleh *exchanger/e-wallet*.

Kegiatan lain yang tidak lepas dari aset kripto adalah kegiatan *mining*. Kegiatan *mining* ialah suatu proses membuat aset kripto baru dengan verifikasi transaksi *blockchain*. Kegiatan *mining* tersebut biasanya menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. *Miner* (penambang) yang menjalankan melayani verifikasi transaksi mendapat insentif *block reward*, imbalan jasa verifikasi transaksi,

imbalan jasa manajemen *mining pool*, ataupun penghasilan lainnya yang berasal dari sistem aset kripto.

4.5 Fungsi Pajak untuk Pembangunan Ekonomi

Pemerintah mempunyai pilihan sektor mana yang ingin didorong atau kebalikannya dengan insentif atau disinsentif. Pajak dapat digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi atau sebaliknya yakni mendistorsi sektor ekonomi tertentu (Rosdiana & Irianto, 2014). Salah satu contoh insentif dan disinsentif adalah dengan tarif pajak, misalnya sektor yang ingin didorong dikenakan tarif pajak yang lebih kecil, sementara lainnya dikenakan tarif pajak yang lebih besar. Hal tersebut juga diterapkan pada pemajakan transaksi aset kripto. Transaksi perdagangan pada PPMSE yang

telah terdaftar di Bappebti (PFAK) dikenakan pajak yang lebih rendah yakni PPh 0,1% dan PPN 0,11%. Sementara transaksi pada PPMSE yang belum terdaftar (non-PFAK) dikenakan tarif yang lebih besar yakni PPh 0,2% dan PPN 0,22%. Perbedaan tarif tersebut akan

menyebabkan beban yang ditanggung oleh investor atau PPMSE non PFAK akan lebih besar. Perbedaan tarif diharapkan dapat mendorong pelaku investasi aset kripto untuk lebih memilih PFAK.

Tabel 1. Tarif Pajak Transaksi Aset Kripto

	PPh	PPN
Transaksi Perdagangan	0,1% (PFAK) 0,2% (Non- PFAK)	0,11% (PFAK) 0,22% (Non-PFAK)
Jasa PMSE	Menggunakan mekanisme umum (<i>global taxation</i>)	11% dengan mekanisme sesuai ketentuan umum PPN
Jasa Mining	0,1%	0,11%

Sumber: PMK 68/PMK.03/2022 (diolah peneliti)

4.6 Pemenuhan Asas Pemungutan pada Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menentukan apakah aset kripto adalah Barang Kena Pajak, perlu dilihat perlakuan terhadap aset kripto oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Bank Indonesia telah memberikan penegasan tentang kedudukan mata uang kripto. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017, dinyatakan bahwa *virtual currency* bukanlah instrumen pembayaran yang berlaku secara sah di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Bappebti menyatakan bahwa aset kripto yang dikembangkan dari teknologi *blockchain* digolongkan sebagai suatu hak ataupun kepentingan sehingga termasuk kategori komoditas dalam Undang-Undang Nomor 32/1997 tentang Perdagangan Bursa Komoditi (Bappebti, n.d.). Aset kripto adalah komoditas yang dapat diperlakukan sebagai subjek kontrak berjangka yang bisa diperjualbelikan di Bursa Berjangka (Bappebti, n.d.).

Setelah meninjau perlakuan status aset kripto dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti Bank Indonesia dan Bappebti, selanjutnya perlu dianalisis perlakuan aset kripto pada Undang-Undang PPN dan peraturan-peraturan turunannya. Pasal 1 angka 2 UU PPN menyebutkan bahwa barang adalah

barang berwujud, yang bisa berupa barang bergerak ataupun barang tak bergerak, dan juga barang tak berwujud. Sedangkan menurut PMK-60/PMK.03/2022, barang digital ialah barang tak berwujud berbentuk informasi elektronik ataupun digital diantaranya adalah barang hasil konversi ataupun barang yang berbentuk elektronik, yang termasuk namun tak terbatas pada *software*, multimedia, ataupun data elektronik. Aset kripto bukan mata uang namun merupakan barang yang berbentuk digital. Secara teori, PPN memiliki sifat *general* yakni berlaku untuk semua barang dan jasa. Konsekuensinya, barang/jasa yang tidak dikenakan PPN harus disebutkan pada UU PPN dengan *negative list*. Ketentuan *negative list* dalam UU PPN ada pada Pasal 4A. Aset kripto bukan termasuk barang/jasa yang tidak dikenakan PPN pada Pasal 4A UU PPN. Oleh karena itu, Undang-Undang PPN memandang aset kripto sebagai Barang Kena Pajak Tak Berwujud yang penyerahannya dikenakan PPN. Objek PPN lain pada transaksi aset kripto adalah jasa penyediaan *platform* oleh PPMSE dan jasa verifikasi aset kripto (*mining*).

Produktivitas Pendapatan

Asas produktivitas pendapatan berkaitan dengan kepentingan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan

untuk mendanai kebutuhan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem perpajakan, unsur produktivitas penerimaan menjadi penting untuk diperhatikan. Berbagai upaya dilaksanakan pemerintah, baik dengan ekstensifikasi ataupun intensifikasi; namun yang perlu ditekankan adalah keseimbangan antara prinsip produktivitas pendapatan dan pemerataan, sehingga tidak hanya kepentingan pemerintah yang terpenuhi, tetapi juga kepentingan masyarakat (Rosdiana & Irianto, 2012). Pemungutan pajak yang optimal menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang memadai dengan tetap diimbangi dengan prinsip keadilan (Rosdiana & Irianto, 2012). Prinsip ini dapat diartikan bahwa penerimaan pajak harus mampu membiayai pengeluaran pemerintah secara efektif. Namun, pemerintah tidak boleh menetapkan tarif pajak yang terlalu tinggi untuk memperoleh penerimaan yang cepat. Sebaliknya, pemerintah harus memastikan bahwa pengeluaran yang dibiayai pajak harus mampu mendorong produktivitas masyarakat untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan paparan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, jumlah setoran pajak transaksi aset kripto sejak Mei s.d. Agustus 2022 adalah Rp126,73 miliar (Sukmawijaya, 2022). Nilai tersebut disumbang PPN sebesar Rp65,99 miliar. Jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak Mei s.d. Agustus 2022 sebesar Rp 604,1 triliun, porsi penerimaan pajak transaksi aset kripto mencapai 0,02%. Meskipun nilainya masih relatif kecil jika dibandingkan total penerimaan pajak, pajak transaksi aset kripto masih berpotensi untuk tumbuh. Hal tersebut dapat diyakini mengingat adanya tren pertumbuhan transaksi dan jumlah pengguna aset kripto di Indonesia yang semakin tinggi. Hingga akhir tahun 2022, penerimaan pajak atas aset kripto diperkirakan akan mencapai Rp1 triliun (Said, 2022).

Kemudahan Administrasi

Konsep kemudahan administrasi menurut Pistone, dkk terbagi menjadi beberapa prinsip diantaranya adalah kepastian, kenyamanan, kesederhanaan, dan efisiensi (Pistone et al.,

2019). Dari beberapa prinsip tersebut, ada prinsip yang tidak dibahas dalam penelitian ini yakni efisiensi. Hal tersebut disebabkan sulitnya menghitung secara pasti biaya administrasi pada sisi fiskus dan beban kepatuhan pada sisi wajib pajak.

Kepastian

Sistem administrasi harus konsisten mewujudkan kepastian terhadap wajib pajak. Kepastian tersebut meliputi subjek pajak, objek pajak, jumlah pajak yang seharusnya dibayar, mekanisme pemungutan, tata cara, dan sebagainya. Jika tidak ada kepastian yang jelas, wajib pajak akan sulit untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan fiskus akan sulit untuk melakukan pengawasan. Selain itu, kebijakan yang terus berubah juga cenderung meningkatkan ketidakpatuhan wajib pajak dan berujung pada sengketa perpajakan (Rosdiana & Irianto, 2012).

Dalam kaitannya dengan PPN, diterbitkannya PMK 68/PMK.03/2022 memberikan kepastian dalam dua hal. Pertama, PMK 68/PMK.03/2022 memberikan kepastian hukum bahwa aset kripto merupakan barang kena pajak tak berwujud seperti disebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang PPN. Oleh karena itu, penyerahan aset kripto dapat dikenakan PPN. Kedua, PMK 68/PMK.03/2022 memberikan kepastian hukum bahwa jasa penyediaan sarana elektronik (*e-wallet/exchanger*) merupakan jasa kena pajak yang berlaku ketentuan penetapan PKP, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN yang berlaku secara umum.

Kenyamanan

Asas kenyamanan berarti pajak dipungut menggunakan cara dan dilakukan pada waktu yang tepat yakni saat yang paling nyaman. PPN atas transaksi aset kripto dipungut pada saat pembeli membayar. Kemudian, PPN yang sudah dipungut harus disetorkan paling lama tanggal 15 bulan setelah akhir masa pajak. Dengan ketentuan tersebut, berarti pemungut tidak perlu menyetorkan pajak segera setelah tiap transaksi terjadi. Ketentuan ini adalah bentuk kenyamanan kepada pemungut pajak.

Begitu juga dengan pelaporan yang dilakukan paling lama 20 hari sesudah akhir masa pajak dengan PPN SPT masa PPN 1107 PUT (modifikasi). Batas waktu tersebut memberikan kesempatan kepada pemungut pajak untuk melakukan penghitungan dengan teliti setelah masa pajak berakhir.

Kesederhanaan.

Asas kesederhanaan berarti bahwa sistem administrasi perpajakan harus jelas dan sederhana, sehingga dapat membantu wajib pajak lebih memahami sistem tersebut. Sistem perpajakan yang terlalu rumit cenderung mendorong ketidakpatuhan pajak. Kesederhanaan menjadi salah satu landasan sistem administrasi perpajakan yang baik untuk memastikan lebih memastikan kepatuhan.

Secara umum pemungutan PPN hanya dapat dilaksanakan pihak yang sudah ditetapkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Akan tetapi dalam pemungutan PPN aset kripto, pemungut PPN adalah PPMSE (*exchanger dan e-wallet*) yang tidak perlu dikukuhkan menjadi PKP. Tujuannya adalah untuk kemudahan. Dasar hukum dari ketentuan ini adalah Pasal 32A Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menunjuk pihak lain untuk memungut, memotong, menyetorkan, dan/atau melaporkan pajak sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan.

Pada mekanisme yang berlaku secara umum, PPN dipungut pada tiap mata rantai alur produksi dan juga distribusi menggunakan *indirect subtraction method*. Dengan metode ini, pengusaha pada tiap tahap produksi hingga distribusi mengenakan PPN atas penjualannya terhadap konsumen, mengkreditkan PPN yang telah dibayar saat membeli, dan membayar kekurangannya sebagai PPN terutang. PPN terutang merupakan selisih antara PPN dipungut ketika penjualan dengan PPN yang dibayarkan ketika dilakukan pembelian (PPN masukan). Mekanisme tersebut mungkin dapat diterapkan pada perdagangan biasa, di mana pihak penjual dan pembeli nyata keberadaannya

dan dapat dilihat secara fisik. Akan tetapi, pada transaksi aset kripto yang melibatkan pihak-pihak yang mungkin pseudonim atau anonim dan *borderless*, mekanisme PPN sesuai ketentuan umum sulit diterapkan. PPN yang dikenakan pada transaksi aset kripto sesuai PMK 68/PMK.03/2022 menggunakan tarif yang lebih kecil yakni sebesar 0,11% untuk PFAK dan 0,22% untuk non-PFAK tanpa skema pengkreditan pajak masukan. Mekanisme tersebut bisa jadi membuat pemungutan PPN tidak dikenakan pada nilai tambah yang seharusnya. Akan tetapi, di sisi lain, mekanisme tersebut mencerminkan kesederhanaan.

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang PPN, pemungutan PPN atas penyerahan barang/jasa dilakukan dengan menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan. Akan tetapi pada pemajakan aset kripto, bukti pemungutannya lebih sederhana yakni "Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi" (*single document*). Dokumen tersebut dapat berupa dokumen transaksi. Seperti apapun bentuknya, dokumen transaksi dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan yang sah sepanjang memenuhi informasi yang dibutuhkan. Ketentuan *single document* tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak aset kripto lebih sederhana.

Netralitas

Sistem perpajakan harus berusaha untuk menjadi netral sehingga keputusan dibuat berdasarkan ekonominya keunggulan atau faktor lainnya. Dengan kata lain, pilihan orang dalam konsumsi tidak boleh terdistorsi, karena tujuan pemungutan pajak adalah meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi (Rosdiana & Irianto, 2012). Salah satu hal yang menjadi *legal character* PPN adalah *general* yang artinya seluruh barang atau jasa adalah barang kena pajak kecuali masuk dalam *negative list*. Oleh karena itu, untuk menciptakan netralitas dengan komoditas-komoditas lainnya, penyerahan aset kripto juga dikenakan PPN.

4.7 Pemenuhan Asas Pemungutan pada Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 4 Undang-undang PPh, objek PPh adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan ketentuan umum yang berlaku pada PPh, penghitungan pajak didasarkan penghasilan bersih (*net basis*) dengan mekanisme *global taxation*. Akan tetapi, pengenaan PPh atas transaksi aset kripto tidak menggunakan mekanisme tersebut. Pengenaan PPh *schedullar taxation* dapat menjadi pilihan dalam memajaki transaksi aset kripto. *Schedullar taxation* membedakan penghasilan berdasarkan klasifikasi atau dari mana penghasilan tersebut berasal. Penghasilan dari transaksi aset kripto digolongkan dalam PPh Pasal 22 yang bersifat final.

Keadilan

Sistem perpajakan akan berhasil masyarakat telah percaya bahwa pajak dikenakan oleh pemerintah dengan adil terhadap setiap orang yang menyeter berdasarkan bagiannya (Rosdiana & Irianto, 2012). Otto Eickstein menyatakan bahwa alasan mengapa tingkat kesadaran membayar pajak di negara-negara maju relatif sangat tinggi adalah karena mereka yakin bahwa pemerintah telah adil dalam memungut pajak (Rosdiana & Irianto, 2012). Bahkan pemungutan pajak secara tidak adil telah terbukti menyebabkan revolusi sosial seperti yang terjadi di Prancis pada abad-18.

Dalam mewujudkan keadilan, dikembangkan konsep *ability to pay principle* (Rosdiana & Irianto, 2012). Konsep *ability to pay* mempunyai tiga pilihan untuk diterapkan yakni: (1) kemampuan yang dimiliki pada suatu saat yang disebut kekayaan; (2) tambahan kemampuan ekonomis yang didapat dalam jangka waktu tertentu; (3) kemampuan yang benar-benar dipakai untuk konsumsi (Rosdiana & Irianto, 2014). Konsep keadilan dalam PPh diwujudkan dengan adanya fasilitas

pengurang, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan tarif progresif atas penghasilan orang pribadi. Pemajakan transaksi perdagangan aset kripto dan jasa mining berdasarkan PMK 68/PMK.03/2022 dilakukan dengan pengenaan tarif yang sama dan bersifat final, tidak memandang berapa jumlah penghasilannya. Pemajakan atas transaksi perdagangan aset kripto dan jasa mining juga tidak memandang apakah penjual mengalami rugi atau untung. Oleh karena itu, keadilan memang tidak tercermin pada pengenaan PPh atas transaksi aset kripto ini. Akan tetapi, hal tersebut dapat dipahami karena ada tujuan *simplicity* yang lebih diutamakan.

Produktivitas Pendapatan

Pemungutan pajak yang optimal menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang memadai dengan tetap diimbangi dengan prinsip keadilan (Rosdiana & Irianto, 2012). Jumlah setoran PPh transaksi aset kripto sejak Mei s.d. Agustus 2022 adalah sebesar Rp60,74 miliar. Nilai tersebut diperkirakan akan meningkat seiring pertumbuhan transaksi dan jumlah pengguna aset kripto di Indonesia yang cukup tinggi.

Kemudahan Administrasi

Konsep kemudahan administrasi dapat diuraikan menjadi beberapa prinsip diantaranya adalah kepastian, kenyamanan, kesederhanaan, dan efisiensi.

Kepastian

Kebijakan pajak yang baik memberikan kepastian tentang subjek pajak, objek pajak, jumlah pajak yang harus dibayar, mekanisme pemungutan, tata cara, dan sebagainya. Komponen-komponen tersebut telah diatur dengan jelas pada PMK 68/PMK.03/2022. PMK 68/PMK.03/2022 memberikan kepastian bahwa penghasilan dari transaksi perdagangan aset kripto dan penghasilan dari kegiatan *mining* dikenakan PPh. Pengenaan PPh tersebut bersifat final yang didasarkan pada nilai transaksi. Pengenaan pajak yang bersifat final tersebut juga memberi kepastian bahwa investor tidak perlu memperhitungkan lagi

penghasilan tersebut untuk menghitung PPh Terutang dalam SPT Tahunan. PMK 68/PMK.03/2022 juga memberikan penegasan bahwa penghasilan dari jasa penyediaan sarana elektronik (*e-wallet/exchanger*) dikenakan PPh yang berlaku sesuai ketentuan umum.

Kenyamanan

Saat paling nyaman dalam memungut pajak contohnya ketika wajib pajak baru menerima penghasilannya. Sebagai perwujudan asas *convenience of payment*, digunakanlah mekanisme *pay as you earn* (PAYE). *Pay as you earn* artinya pajak dipotong atau dipungut pada saat penerimaan uang. Dengan begitu, pihak yang dipotong/dipungut pajak lebih nyaman dibandingkan dengan membayar pada akhir tahun.

Secara umum, pajak dikenakan dengan mekanisme *global taxation* yakni wajib pajak menghitung sendiri pajak dari seluruh penghasilannya pada akhir tahun dan menyetorkan pajak terutangnya. Akan tetapi, mekanisme tersebut dapat memberatkan karena bisa saja wajib pajak sudah tidak memiliki uang tunai pada saat pajak harus dibayarkan sehingga wajib pajak tidak nyaman dalam membayar pajak. Pemajakan transaksi aset kripto menggunakan mekanisme *pay as you earn* dengan skema *withholding*. Hal tersebut sesuai Pasal 6 Ayat (1) PMK 68/PMK.03/2022 yang menyatakan bahwa PPh dipungut oleh PPMSE pada saat pembayaran. Saat pembayaran adalah saat paling nyaman dalam pemungutan PPh sebab *ability to pay* penerima penghasilan dan penerima barang sedang baik sehingga tepat jika pajak dipungut pada waktu tersebut. Selain itu, pemungutan/pemotongan pajak dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengenaan pajak (Rosdiana dan Irianto, 2012). Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan tentang PPN, pemungut pajak diberikan waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya untuk menyetorkan pajak aset kripto yang telah dipungut. Sementara, pemungut pajak diberikan kesempatan hingga tanggal 20 bulan berikutnya untuk melaporkan.

Kesederhanaan

Dalam pemajakan penghasilan yang berlaku umum di Indonesia, dianut *global taxation system*, artinya seluruh penghasilan dalam satu tahun dijumlahkan, dihitung penghasilan bersihnya, kemudian dihitung pajak terutangnya. Penghasilan tersebut termasuk penghasilan dari penjualan aset kripto. Namun pelaporan atas penghasilan tersebut sangat tergantung dari kesadaran wajib pajak karena sistem perpajakan menganut *self-assessment system*. Sebagai solusinya, PMK 68/PMK.03/2022 menggunakan skema *schedullar system* dengan mekanisme *withholding* (pemotongan/pemungutan oleh pihak lain). *Schedullar tax system* membedakan penghasilan berdasarkan klasifikasi atau dari mana penghasilan tersebut berasal. Dalam hal ini, penghasilan dari transaksi aset kripto digolongkan dalam PPh Pasal 22 yang bersifat final. Pada ketentuan umum, penghitungan PPh dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bersih (*net basis*). Keuntungan dari penjualan aset kripto (*capital gain*) dapat diartikan sebagai penghasilan bersih. Akan tetapi pada praktiknya, pelaporan atas *capital gain* sangat mengandalkan kepatuhan wajib pajak karena pemerintah belum tentu dapat mengawasi secara langsung. Oleh karena itu, demi kemudahan administrasi, pajak atas penghasilan dari perdagangan aset kripto dan jasa *mining* dikenakan atas penghasilan kotor (*gross basis*).

Kompleksitas mekanisme dalam pemotongan/pemungutan dan pelaporan pajak dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Oleh karena itu, dalam pemajakan transaksi aset kripto, pemerintah memberlakukan ketentuan yang lebih sederhana. Pada mekanisme umum, pemotongan/pemungutan PPh biasanya mensyaratkan diterbitkannya bukti potong/pungut PPh dengan format tertentu. Akan tetapi, pemajakan aset kripto sesuai pada PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tidak mengatur bentuk baku dari bukti pungut. Bukti pungut pajak aset kripto menggunakan *single document* yang berlaku untuk pemungutan PPh Pasal 22 final sekaligus

pemungutan PPN. Dengan sistem *single document* tersebut, seperti apapun bentuknya, dokumen transaksi dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan yang sah sepanjang memenuhi informasi yang dibutuhkan.

Netralitas

Investasi aset kripto sering dibandingkan dengan investasi saham dan aset derivatif yang di perdagangkan di bursa. Sebelum diberlakukannya PMK 68/PMK.03/2022, transaksi aset kripto tidak dikenakan pajak, sementara transaksi saham dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sebesar 0,1%. Hal tersebut dapat menyebabkan distorsi yakni terpengaruhnya pilihan investor untuk lebih memilih berinvestasi pada aset kripto dibandingkan dengan saham. Idealnya, sistem perpajakan harus berusaha untuk menjadi netral sehingga keputusan dibuat berdasarkan ekonominya keunggulan atau faktor lainnya. Dengan pengenaan PPh final atas transaksi aset kripto, distorsi tersebut dapat dihindari sehingga tercapai *netralitas*.

5 SIMPULAN

Kebijakan pemajakan aset kripto diatur melalui PMK 68/PMK.03/2022. Pajak yang dikenakan meliputi PPN dan PPh. PPN dikenakan terhadap penyerahan pada transaksi perdagangan aset kripto dan *mining* dengan tarif dan mekanisme khusus yang diatur dalam PMK. Sedangkan PPh dikenakan terhadap penghasilan dari perdagangan aset kripto dan *mining* dengan tarif dan mekanisme khusus pula. PMK 68/PMK.03/2022 memberikan penegasan bahwa penyerahan jasa *exchanger/e-wallet* terutang PPN yang prosedur pemungutan, penyeteroran, dan pelaporannya berlaku secara umum. Selain itu, ditegaskan pula bahwa imbalan jasa *exchanger/e-wallet* dikenakan PPh dengan mekanisme umum (*global taxation*).

Pengenaan PPN atas penyerahan aset kripto memenuhi asas produktivitas pendapatan dan kemudahan administrasi (kepastian, kenyamanan, kesederhanaan, dan

netralitas). Begitu pula dengan pengenaan PPh. Asas keadilan tidak terpenuhi karena PPh dikenakan dengan tidak memandang berapa pun nilai transaksi dan tidak memandang apakah transaksi menghasilkan keuntungan atau kerugian. Hal tersebut dapat dipahami karena tujuan utama kebijakan pemajakan ini adalah kemudahan administrasi terutama kesederhanaan.

REFERENSI

- Accenture. (2022). *Digital Asset, Unclaimed Territory*.
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-181/Accenture-Wealth-Management-Asia-Digital-Assets-Unclaimed-Territory.pdf
- Annur, C. M. (2022a). *Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Meroket 1.222% pada 2021*. Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021>
- Annur, C. M. (2022b). *Survei: Setengah investor Kaya Di Asia Miliki Aset Kripto, Termasuk Indonesia?*
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/survei-setengah-investor-kaya-di-asia-miliki-aset-kripto-termasuk-indonesia>
- Arfwidsson, A., & Kjærsgaard, L. (2019). Taxation of Cryptocurrencies from The Danish and Swedish Perspectives. *Intertax*, 47(67), 620–634.
<https://doi.org/10.54648/taxi2019061>
- Arnold, B. J., & Ault, H. J. (2004). *Comparative Income Taxation, A Structural Analysis, Second Edition*. Aspen Publisher, Inc.
- Bappebti. (n.d.). *Aset Kripto*.
https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf

- Ebrill, L., Keen, M., Bodin, J.-P., & Summers, V. (2001). *The Modern VAT*. International Monetary Fund.
- Holmes, K. (2004). *The Concept of Income: A Multi-disciplinary Analysis*. IBFD.
- Mansury, R. (2000). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Yayasan Pengembangan dan Peyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Naurah, N. (2022). *Tren Aset Kripto Makin Marak, Ini Dia 10 Koin Kripto Terbesar di Dunia!* Goodstats. <https://goodstats.id/article/tren-aset-kripto-makin-marak-ini-dia-10-koin-kripto-terbesar-di-dunia-HFDYO>
- Olavia, L. (2022). *Pajak Aset Kripto Dinilai Lebih ke Pengaturan Bukan Mengekang*. Investor.Id. <https://investor.id/market-and-corporate/290019/pajak-aset-kripto-dinilai-lebih-ke-pengaturan-bukan-mengekang>
- Pistone, P., Roeleveld, J., Hattingh, J., Pinto Nogueira, João Félix, & West, C. (2019). *Fundamentals of Taxation: Introduction to Tax Policy*. Tax Law and Tax Administration. *Fundamentals of Taxation*. <https://ssrn.com/abstract=3646251>
- Pratomo, G. Y. (2022). *Ekonom Sebut Pajak Kripto Berdampak Positif dan Negatif*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/crypto/read/4933663/ekonom-sebut-pajak-kripto-berdampak-positif-dan-negatif>
- Rahman, D. F. (2022). *Jumlah Investor Kripto RI Lampaui Saham, Reksa Dana, dan SBN*. Katadata. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/jumlah-investor-kripto-ri-lampaui-saham-reksa-dana-dan-sbn#:~:text=Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi \(Bappebti\) mencatat jumlah investor aset,surat berharga negara \(SBN\).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/jumlah-investor-kripto-ri-lampaui-saham-reksa-dana-dan-sbn#:~:text=Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat jumlah investor aset,surat berharga negara (SBN).)
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan implementasi di Indonesia*. Rajawali Press.
- Rosdiana, H., Irianto, E. S., & Putranti, T. M. (2011). *Teori pajak pertambahan nilai: kebijakan dan implementasinya di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Said, A. A. (2022). *DJP Prediksi Penerimaan Pajak Kripto Capai Di Atas Rp 1 T*. Berita Terkini Ekonomi Dan Bisnis Indonesia - Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/624d360e717dc/djp-prediksi-penerimaan-pajak-kripto-capai-di-atas-rp-1-t>
- Shome, P. (1995). *Tax Policy Handbook*. In *Tax Policy Handbook*. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781557754905.071>
- Sukmawijaya, A. (2022). *Sri Mulyani: Pemerintah Kantongi Rp 126,73 M Dari Pajak Transaksi Aset Kripto*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-pemerintah-kantongi-rp-126-73-m-dari-pajak-transaksi-aset-kripto-1yw3U4IRiUX>
- Tait, A. (1988). *Value Added Tax: International Practice and Problems*. International Monetary Fund.
- Throop Smith, James B Webber, & Carol M Cerf. (1973). *What You Should Know About The VAT*. Down Jones-Irwin Inc.